



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : CARSONO Alias ENCON Bin DARNO
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 09 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Harapan Rt/Rw 011/003

Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ADI PURWANTO Bin PARMIN
2. Tempat lahir : Sukamaju
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 27 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Susuk Mulya Desa Bumi Nabung Ilir

Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa CARSONO Alias ENCON Bin DARNO ditangkap tanggal 7

September 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa ADI PURWANTO Bin PARMIN ditangkap tanggal 7 September 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 November 2023 Nomor 343/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 November 2023 Nomor 343/Pen.Pid/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. CARSONO Alias ENCON Bin DARNODan Terdakwa II. ADI PURWANTO Bin PARMIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNODan Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNODan Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN selama 4(Empat) tahun dan Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN selama 3(tiga) Tahun dan 6(Enam)bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Egrek;
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 Dengan nomor IMEI 1 : 860033066340795 dan dengan nomor IMEI 2: 860033066340787;

Dirampas untuk negara;

- 70 (Tujuh Puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit disisihkan sebanyak 3 (Tiga) tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Ratu melalui Saksi WINARNO Bin CIPTO;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO dan Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN bersama saksi SUPRIYADI Bin SUBANI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kec.Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya sekira pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 00.19 Wib Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi SUPRIYADI Bin SUBANI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan Karyawan PTPN VII Padang Ratu yang pada saat itu pesannya adalah "BESOK PAGI MASUK BLOK 3 YA, BANGUN PAGI JAM SETENGAH 5 ATAU JAM 5 MASUK KE AREAL" lalu Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO balas dengan kata-kata "SIAP WAK" lalu kemudian Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO langsung memberitahu Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN jika Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO dan Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN disuruh oleh Saksi SUPRIYADI Bin SUBANI(Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas terpisah) untuk mengambil buah sawit besok pagi jam 05.00 Wib lalu di pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO langsung berangkat bersama dengan Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN menuju areal Blok 3 Afdealing 1 PTPN VII Padang Ratu seperti yang di perintah oleh Saksi SUPRIYADI Bin SUBANI(Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas terpisah dan Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO berangkat dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO dengan membawa alat berupa Egrek lalu sesampainya di Blok 3 tersebut Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO pun langsung mengambil buah sawit di areal Blok 3 Afdealing 1 PTPN VII Padang Ratu sesuai yang di perintahkan oleh Saksi SUPRIYADI Bin SUBANI(Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas terpisah) tersebut lalu sekiranya 30 menit Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO pada saat itu sedang mengambil buah sawit tiba-tiba datang rombongan pengamanan PTPN VII Padang Ratu yaitu Saksi WINARNO Bin CIPTO, Saksi MANGISI SIAHAAN anak dari SAUT SIAHAAN(alm) dan Saksi NASIKUN Bin SANMURJI(Alm) menangkap Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO bersama dengan Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN lalu kemudian setelah itu Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO bersama dengan Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN di bawa ke Polres Lampung Tengah;

- Adapun peran masing-masing pelaku ialah:
 - Saksi SUPRIYADI Bin SUBANI(Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) memiliki peranan yaitu menyuruh dan mengabari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO untuk melakukan pencurian Buah sawit di Areal PTPN VII Padang Ratu;

- Terdakwa II ADI PURWANTO Bin PARMIN memiliki peran untuk mengumpulkan Buah sawit yang sudah Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO egrek dari pohonnya;
- Sedangkan Terdakwa I CARSONO alias ENCON Bin DARNO memiliki peranan yaitu mengegrek buah sawit dari pohonnya;
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian 70(Tujuh Puluh) buah tandan sekira Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Winarno Bin Cipto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Kepala Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan sawit tersebut yaitu salah satu pelaku yaitu pertama-tama datang ke areal kebun sawit milik PT. PN 7 Afdeling I Blok 07 Unit Padang Ratu, kemudian para Pelaku tersebut mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara menggunakan alat berupa enggrek dengan gagang yang panjang, setelah buah kelapa sawit banyak yang sudah jatuh di bawah maka Pelaku lainnya bertugas



untuk memindahkan/melangsir tandan buah sawit tersebut, namun pada saat para Pelaku tersebut sedang melangsir tandan buah sawit tersebut maka saksi bersama dengan anggota keamanan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan kami berhasil mengamankan Para Terdakwa tersebut dan selanjutnya membawanya ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terkdawa mengambil sawit di lahan milik PTPN VII tersebut atas perintah dri saksi Supriyadi;
- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mangisi Siahaan Anak Dari Saut Siahaan (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Kepala Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan sawit tersebut yaitu salah satu pelaku yaitu pertama-tama datang ke areal kebun sawit milik PT. PN 7 Afdeling I Blok 07 Unit Padang Ratu, kemudian para Pelaku tersebut



mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara menggunakan alat berupa enggrek dengan gagang yang panjang, setelah buah kelapa sawit banyak yang sudah jatuh di bawah maka Pelaku lainnya bertugas untuk memindahkan/melangsir tandan buah sawit tersebut, namun pada saat para Pelaku tersebut sedang melangsir tandan buah sawit tersebut maka saksi bersama dengan anggota keamanan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan kami berhasil mengamankan Para Terdakwa tersebut dan selanjutnya membawanya ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terkdawa mengambil sawit di lahan milik PTPN VII tersebut atas perintah dri saksi Supriyadi;
- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nasikun Bin Sanmurji (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Kepala Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;



- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan sawit tersebut yaitu salah satu pelaku yaitu pertama-tama datang ke areal kebun sawit milik PT. PN 7 Afdeling I Blok 07 Unit Padang Ratu, kemudian para Pelaku tersebut mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara menggunakan alat berupa enggrek dengan gagang yang panjang, setelah buah kelapa sawit banyak yang sudah jatuh di bawah maka Pelaku lainnya bertugas untuk memindahkan/melangsir tandan buah sawit tersebut, namun pada saat para Pelaku tersebut sedang melangsir tandan buah sawit tersebut maka saksi bersama dengan anggota keamanan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan kami berhasil mengamankan Para Terdakwa tersebut dan selanjutnya membawanya ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terkdawa mengambil sawit di lahan milik PTPN VII tersebut atas perintah dri saksi Supriyadi;

- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Muhammad Zein Shosan Bin Sadjuri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Kepala Security di PTPN VII Padang Ratu;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;



- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan sawit tersebut yaitu salah satu pelaku yaitu pertama-tama datang ke areal kebun sawit milik PT. PN 7 Afdeling I Blok 07 Unit Padang Ratu, kemudian para Pelaku tersebut mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara menggunakan alat berupa enggrek dengan gagang yang panjang, setelah buah kelapa sawit banyak yang sudah jatuh di bawah maka Pelaku lainnya bertugas untuk memindahkan/melangsir tandan buah sawit tersebut, namun pada saat para Pelaku tersebut sedang melangsir tandan buah sawit tersebut maka saksi bersama dengan anggota keamanan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan kami berhasil mengamankan Para Terdakwa tersebut dan selanjutnya membawanya ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terkdawa mengambil sawit di lahan milik PTPN VII tersebut atas perintah dri saksi Supriyadi;
- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Supriyadi Bin Subani, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa peran saksi Supriyadi yaitu menyuruh dan mengabari Terdakwa Carsono Alias Encon untuk melakukan pencurian Buah sawit di Areal PTPN VII Padang Ratu, Peran Terdakwa Carsono Alias Encon yaitu mengegrek buah sawit dari pohonnya dan Peran Terdakwa Adi Purwanto yaitu mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa Carsono Alias Encon egrek dari pohonnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.19 WIB saksi Supriyadi yang merupakan Karyawan PTPN VII Padang Ratu mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Carsono Alias Encon yang pada saat itu pesannya adalah "*Besok Pagi Masuk Blok 3 Ya, Bangun Pagi Jam Setengah 5 Atau Jam 5 Masuk Ke Areal*" lalu Terdakwa Carsono Alias Encon balas dengan kata-kata "*Siap Wak*" lalu kemudian Terdakwa Carsono Alias Encon langsung memberitahu Terdakwa Adi Purwanto jika Terdakwa Carsono Alias Encon disuruh oleh saksi Supriyadi untuk mengambil buah sawit besok pagi jam 05.00 WIB;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Carsono Alias Encon langsung berangkat bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto menuju areal Blok 3 Afdealing 1 PTPN VII Padang Ratu seperti yang di perintah oleh Saksi Supriyadi dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa Carsono Alias Encon dengan membawa alat berupa Egrek lalu sesampainya di Blok 3 tersebut Terdakwa Carsono Alias Encon langsung mengambil buah sawit di areal Blok 3 Afdealing 1 PTPN VII Padang Ratu sesuai yang di perintahkan oleh saksi Supriyadi tersebut lalu sekiranya 30 (tiga puluh) menit Terdakwa Carsono Alias Encon pada saat itu sedang mengambil buah sawit tiba-tiba datang rombongan pengamanan PTPN VII Padang Ratu yaitu saksi Winarno Bin CIPTO, saksi Mangisi Siahaan dan Saksi Nasikun menangkap Terdakwa Carsono Alias Encon dan Terdakwa Adi Purwanto, kemudian setelah itu Terdakwa Carsono Alias Encon bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

halaman 10 dari 22 halaman

Putusan. Nomor 343/Pid.B/2023/PN Gns.



- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. CARSONO Alias ENCON Bin DARNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;

- Bahwa peran saksi Supriyadi yaitu menyuruh dan mengabari Terdakwa Carsono Alias Encon untuk melakukan pencurian Buah sawit di Areal PTPN VII Padang Ratu, Peran Terdakwa Carsono Alias Encon yaitu mengegrek buah sawit dari pohonnya dan Peran Terdakwa Adi Purwanto yaitu mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa Carsono Alias Encon egrek dari pohonnya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.19 WIB saksi Supriyadi yang merupakan Karyawan PTPN VII Padang Ratu mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Carsono Alias Encon yang pada saat itu pesannya adalah "*Besok Pagi Masuk Blok 3 Ya, Bangun Pagi Jam Setengah 5 Atau Jam 5 Masuk Ke Areal*" lalu Terdakwa Carsono Alias Encon balas dengan kata-kata "*Siap Wak*" lalu kemudian Terdakwa Carsono Alias Encon langsung memberitahu Terdakwa Adi Purwanto jika Terdakwa Carsono Alias Encon disuruh oleh saksi Supriyadi untuk mengambil buah sawit besok pagi jam 05.00 WIB;

- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Carsono Alias Encon langsung berangkat bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto menuju areal Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu seperti yang di perintah oleh Saksi Supriyadi dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa Carsono Alias Encon dengan membawa alat berupa Egrek lalu sesampainya di Blok 3 tersebut Terdakwa Carsono Alias



Encon langsung mengambil buah sawit di areal Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu sesuai yang di perintahkan oleh saksi Supriyadi tersebut lalu sekiranya 30 (tiga puluh) menit Terdakwa Carsono Alias Encon pada saat itu sedang mengambil buah sawit tiba-tiba datang rombongan pengamanan PTPN VII Padang Ratu yaitu saksi Winarno Bin CIPTO, saksi Mangisi Siahaan dan Saksi Nasikun menangkap Terdakwa Carsono Alias Encon dan Terdakwa Adi Purwanto, kemudian setelah itu Terdakwa Carsono Alias Encon bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. ADI PURWANTO Bin PARMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa peran saksi Supriyadi yaitu menyuruh dan mengabari Terdakwa Carsono Alias Encon untuk melakukan pencurian Buah sawit di Areal PTPN VII Padang Ratu, Peran Terdakwa Carsono Alias Encon yaitu menggerek buah sawit dari pohonnya dan Peran Terdakwa Adi Purwanto yaitu mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa Carsono Alias Encon egrek dari pohonnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.19 WIB saksi Supriyadi yang merupakan Karyawan PTPN VII Padang Ratu mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Carsono Alias Encon yang pada saat itu pesannya adalah “Besok Pagi Masuk Blok 3 Ya, Bangun Pagi Jam Setengah 5 Atau Jam 5 Masuk Ke Areal” lalu Terdakwa



Carsono Alias Encon balas dengan kata-kata “*Siap Wak*” lalu kemudian Terdakwa Carsono Alias Encon langsung memberitahu Terdakwa Adi Purwanto jika Terdakwa Carsono Alias Encon disuruh oleh saksi Supriyadi untuk mengambil buah sawit besok pagi jam 05.00 WIB;

- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Carsono Alias Encon langsung berangkat bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto menuju areal Blok 3 Afdealing 1 PTPN VII Padang Ratu seperti yang di perintah oleh Saksi Supriyadi dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa Carsono Alias Encon dengan membawa alat berupa Egrek lalu sesampainya di Blok 3 tersebut Terdakwa Carsono Alias Encon langsung mengambil buah sawit di areal Blok 3 Afdealing 1 PTPN VII Padang Ratu sesuai yang di perintahkan oleh saksi Supriyadi tersebut lalu sekiranya 30 (tiga puluh) menit Terdakwa Carsono Alias Encon pada saat itu sedang mengambil buah sawit tiba-tiba datang rombongan pengamanan PTPN VII Padang Ratu yaitu saksi Winarno, saksi Mangisi Siahaan dan Saksi Nasikun menangkap Terdakwa Carsono Alias Encon dan Terdakwa Adi Purwanto, kemudian setelah itu Terdakwa Carsono Alias Encon bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PTPN VII Padang Ratu;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Bilah Egrek;
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 Dengan nomor IMEI 1 : 860033066340795 dan dengan nomor IMEI 2: 860033066340787;
- 70 (tujuh puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan Buah Kelapa Sawit;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa Carsono Alias Encon dan Terdakwa Adi Purwanto telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PTPN VII Padang Ratu selaku pemilik dan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa peran saksi Supriyadi yaitu menyuruh dan mengabari Terdakwa Carsono Alias Encon untuk melakukan pencurian Buah sawit di Areal PTPN VII Padang Ratu, Peran Terdakwa Carsono Alias Encon yaitu mengegrek buah sawit dari pohonnya dan Peran Terdakwa Adi Purwanto yaitu mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa Carsono Alias Encon egrek dari pohonnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.19 WIB saksi Supriyadi yang merupakan Karyawan PTPN VII Padang Ratu mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Carsono Alias Encon yang pada saat itu pesannya adalah "*Besok Pagi Masuk Blok 3 Ya, Bangun Pagi Jam Setengah 5 Atau Jam 5 Masuk Ke Areal*" lalu Terdakwa Carsono Alias Encon balas dengan kata-kata "*Siap Wak*" lalu kemudian Terdakwa Carsono Alias Encon langsung memberitahu Terdakwa Adi Purwanto jika Terdakwa Carsono Alias Encon disuruh oleh saksi Supriyadi untuk mengambil buah sawit besok pagi jam 05.00 WIB;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Carsono Alias Encon langsung berangkat bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto menuju areal Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu seperti yang di perintah oleh Saksi Supriyadi dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa Carsono Alias Encon dengan membawa alat berupa Egrek lalu sesampainya di Blok 3 tersebut Terdakwa Carsono Alias Encon langsung mengambil buah sawit di areal Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu sesuai yang di perintahkan oleh saksi Supriyadi tersebut lalu sekiranya 30 (tiga puluh) menit Terdakwa Carsono Alias Encon pada saat itu sedang mengambil buah sawit tiba-tiba datang rombongan pengamanan PTPN VII Padang Ratu yaitu saksi Winarno, saksi Mangisi Siahaan dan Saksi Nasikun menangkap Terdakwa Carsono Alias Encon dan Terdakwa Adi Purwanto, kemudian setelah itu Terdakwa Carsono Alias



Encon bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut Saudara Iswanto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa



saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan CARSONO Alias ENCON Bin DARNO dan ADI PURWANTO Bin PARMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN



VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu dan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin PTPN VII Padang Ratu sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.19 WIB saksi Supriyadi yang merupakan Karyawan PTPN VII Padang Ratu mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Carsono Alias Encon yang pada saat itu pesannya adalah "*Besok Pagi Masuk Blok 3 Ya, Bangun Pagi Jam Setengah 5 Atau Jam 5 Masuk Ke Areal*" lalu Terdakwa Carsono Alias Encon balas dengan kata-kata "*Siap Wak*" lalu kemudian Terdakwa Carsono Alias Encon langsung memberitahu Terdakwa Adi Purwanto jika Terdakwa Carsono Alias Encon disuruh oleh saksi Supriyadi untuk mengambil buah sawit besok pagi jam 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Carsono Alias Encon langsung berangkat bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto menuju areal Blok 3 Afdealing 1 PTPN VII Padang Ratu seperti yang di perintah oleh Saksi Supriyadi dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa Carsono Alias Encon dengan membawa alat berupa Egrek lalu sesampainya di Blok 3 tersebut Terdakwa Carsono Alias Encon langsung mengambil buah sawit di areal Blok 3 Afdealing 1 PTPN VII Padang Ratu sesuai yang di perintahkan oleh saksi Supriyadi tersebut lalu sekiranya 30 (tiga puluh) menit Terdakwa Carsono Alias Encon pada saat itu sedang mengambil buah sawit tiba-tiba datang rombongan pengamanan PTPN VII Padang Ratu yaitu saksi Winarno, saksi Mangisi Siahaan dan Saksi Nasikun menangkap Terdakwa Carsono Alias Encon dan Terdakwa Adi Purwanto, kemudian setelah itu Terdakwa Carsono Alias Encon bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu



orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama Saksi Supriyadi telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa peran saksi Supriyadi yaitu menyuruh dan mengabari Terdakwa Carsono Alias Encon untuk melakukan pencurian Buah sawit di Areal PTPN VII Padang Ratu, Peran Terdakwa Carsono Alias Encon yaitu mengegrek buah sawit dari pohonnya dan Peran Terdakwa Adi Purwanto yaitu mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa Carsono Alias Encon egrek dari pohonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan



sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar. Pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama Saksi Supriyadi telah mengambil kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah tandan kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu yang berlokasi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Carsono Alias Encon langsung berangkat bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto menuju areal Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu seperti yang di perintah oleh Saksi Supriyadi dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa Carsono Alias Encon dengan membawa alat berupa Egrek lalu sesampainya di Blok 3 tersebut Terdakwa Carsono Alias Encon langsung mengambil buah sawit di areal Blok 3 Afdeling 1 PTPN VII Padang Ratu sesuai yang di perintahkan oleh saksi Supriyadi tersebut lalu sekiranya 30 (tiga puluh) menit Terdakwa Carsono Alias Encon pada saat itu sedang mengambil buah sawit tiba-tiba datang rombongan pengamanan PTPN VII Padang Ratu yaitu saksi Winarno, saksi Mangisi Siahaan dan Saksi Nasikun menangkap Terdakwa Carsono Alias Encon dan Terdakwa Adi Purwanto, kemudian setelah itu Terdakwa Carsono Alias Encon bersama dengan Terdakwa Adi Purwanto dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah Egrek;
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 Dengan nomor IMEI 1 : 860033066340795 dan dengan nomor IMEI 2: 860033066340787;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 70 (tujuh puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan Buah Kelapa Sawit;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan sudah diketahui pemiliknya yaitu milik PTPN VII Padang Ratu maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Ratu melalui saksi Winarno Bin Cipto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN VII Padang Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. CARSONO Alias ENCON Bin DARN0 dan Terdakwa II. ADI PURWANTO Bin PARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. CARSONO Alias ENCON Bin DARN0 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. ADI PURWANTO Bin PARMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Egrek;
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 Dengan nomor IMEI 1 : 860033066340795 dan dengan nomor IMEI 2: 860033066340787;

Dirampas untuk negara;

- 70 (tujuh puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Ratu melalui saksi Winarno Bin Cipto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Ria Sulistiowati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)